



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.
melawan

....., umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Maros tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 320/Pdt.G/2017/PA Mrs.. tanggal 27 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, pada hari Kamis tanggal 6 November 1980 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.07.2/Pw.00/434/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama ± 27 tahun 8 bulan dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bugis, RW.001, Desa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

Hal. 1 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama:- Ridwan bin Sanuddin, umur 36 tahun (telah menikah),- Nurdiana binti Sanuddin, umur 33 tahun(telah menikah) , -Andri Ani binti Sanuddin, umur 25 tahun (telah menikah).

3. Bahwa selama \pm 26 tahun 8 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia Penggugat ketahui atas Pengakuan Tergugat bahkan sekarang Penggugat ketahui kalau Tergugat telah menikah.
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan pulanginya larut malam bahkan sampai esok harinya.

4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2008 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulkan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 8 tahun 9 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat dan menurut informasi keluarganya sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Sanuddin bin Said kepada Penggugat, Nuriati binti Dg. Sapo.

Hal. 2 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.07.2/PW.00/434/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. Nuraeni binti Paharuddin, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat.

Hal. 3 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 27 tahun 8 bulan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa saat ini anak-anak tersebut telah menikah dan mempunyai rumah tangga sendiri.
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan November 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat atas pengakuan Tergugat
 - Bahwa setahu saksi Tergugat telah lama meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2008 sampai sekarang.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
2. Nurmiati binti Paharuddin, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat.

Hal. 4 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 27 tahun 8 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut telah menikah dan mempunyai rumah tangga sendiri
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar informasi dari Penggugat.
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat atas pengakuan Tergugat
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah lama meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2008 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 5 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi pertama yang melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, hanya diberitahukan oleh Penggugat

Hal. 6 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi pertama bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sedangkan keterangan saksi kedua dikategorikan *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang atau telah kurang lebih 9 tahun 6 bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cecok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung

Hal. 8 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 9 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Lahiya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Surahmawati M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.320 /Pdt.G/2017/PA Mrs.